



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pid.B/2020/PN End**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Gabriel Guta Alias Boni**
  2. Tempat Lahir : Ende
  3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 03 April 1997
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : Desa Detukeli, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende
  7. Agama : Katolik
  8. Pekerjaan : Kondektur
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IGNASIUS ADAM OLA MASAN, S.H. advokat, yang beralamat di Woloweku, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN End tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 60/Pid.B/2020/PN End tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN End tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL GUTA Alias BONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GABRIEL GUTA Alias BONI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha SOUL GT warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E0443246;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09924667 atas nama pemilik HUBERTUS MASANG DIAZ;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 04455086 atas nama pemilik HUBERTUS MASANG DIAZ.

***Dikembalikan kepada Saksi KADIR Alias HAJI KADIR;***

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa juga sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **GABRIEL GUTA Alias BONI** pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di Rumah KADIR Alias HAJI KADIR (selanjutnya disebut korban) yang beralamat di RT 001, RW 001, Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bertemu saksi KADIR Alias HAJI KADIR di pasar Maurole dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta terdakwa hendak meminjam motor milik korban namun tidak diberikan motor tersebut oleh korban. Kemudian sore harinya sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa menuju ke rumah korban di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Setelah masuk ke Lorong gang rumah korban terdakwa bertemu dengan istri korban, kemudian terdakwa menanyakan apakah korban berada di rumah namun istri korban menjawab bahwa korban sedang berada di kebun. Kemudian terdakwa pergi dari rumah korban dan menunggu di pertigaan jalan Maurole-Ende dan jalan Maurole-Kedeboro tepatnya di depan Salon pangkas rambut;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End



- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di depan salon pangkas rambut di pertigaan Maurole-Ende dan Maurole-Kedeboro hingga pukul 03.00 Wita pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pada saat keadaan lingkungan tempat tinggal korban sudah sepi, terdakwa menuju ke rumah korban di RT 001, RW 001, Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Setibanya di depan rumah korban, terdakwa membuka pintu pagar rumah korban yang tidak terkunci kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam, nomor rangka : MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E-0443246 Plat Nomor EB 2582 CE. Dan pada saat motor tersebut terparkir, kunci kontak masih melekat di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa berdiri di samping sepeda motor tersebut dengan kedua tangan memegang kedua stang/stir motor kemudian mendorong sepeda motor tersebut melintasi Lorong lingkungan rumah terdakwa hingga arah jalan raya. Kemudian setelah sampai di jalan raya terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dan membawa motor tersebut ke arah Ende;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, Puskesmas Ria Raja mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa **GABRIEL GUTA Alias BONI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**;

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **GABRIEL GUTA Alias BONI** pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di Rumah KADIR Alias HAJI KADIR (selanjutnya disebut korban) yang beralamat di RT 001, RW 001, Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa bertemu saksi KADIR Alias HAJI KADIR di pasar Maurole dan pada saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta terdakwa hendak meminjam motor milik



korban namun tidak diberikan motor tersebut oleh korban. Kemudian sore harinya sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa menuju ke rumah korban di Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Setelah masuk ke Lorong gang rumah korban terdakwa bertemu dengan istri korban, kemudian terdakwa menanyakan apakah korban berada di rumah namun istri korban menjawab bahwa korban sedang berada di kebun. Kemudian terdakwa pergi dari rumah korban dan menunggu di pertigaan jalan Maurole-Ende dan jalan Maurole-Kedeboro tepatnya di depan Salon pangkas rambut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu di depan salon pangkas rambut di pertigaan Maurole-Ende dan Maurole-Kedeboro hingga pukul 03.00 Wita pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pada saat keadaan lingkungan tempat tinggal korban sudah sepi, terdakwa menuju ke rumah korban di RT 001, RW 001, Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Setibanya di depan rumah korban, terdakwa membuka pintu pagar rumah korban yang tidak terkunci kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam, nomor rangka : MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E-0443246 Plat Nomor EB 2582 CE. Dan pada saat motor tersebut terparkir, kunci kontak masih melekat di sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa berdiri di samping sepeda motor tersebut dengan kedua tangan memegang kedua stang/stir motor kemudian mendorong sepeda motor tersebut melintasi Lorong lingkungan rumah terdakwa hingga arah jalan raya. Kemudian setelah sampai di jalan raya terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dan membawa motor tersebut ke arah Ende;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, Puskesmas Ria Raja mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **GABRIEL GUTA Alias BONI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kadir Alias Haji Kadir dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar jam 03.00 wita, kejadian tersebut bertempat di rumah saksi sendiri yang beralamat di Maurole, Rt.001/Rw.001, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
  - Bahwa Sepeda motor milik saksi merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam dengan nomor Polisi EB 2581 CE ;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat sholat subuh, saksi lihat sepeda motor milik saksi yang terparkir di garasi pekarangan rumah saksi sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Saksi menggunakan terakhir sekitar jam 17.00 wita setelah pulang dari kebun dan sepeda motor tersebut di parkir di garasi pekarangan rumah saksi;
  - Bahwa rumah saksi, ada pagar yang terbuat dari bambu tapi saat itu pintunya tidak dikunci ;
  - Bahwa di garasi pekarangan rumah saksi ada lampu penerangannya ;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya tapi saat diparkir saksi lupa untuk mencabut kunci, dan kunci kontak digantung pada sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa malam hari tidak saksi tidak ada mendengar suara yang mencurigakan ;
  - Bahwa sebelum kejadian kondisi pintu pagar tertutup, namun tidak dikunci ;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena saksi dan Terdakwa berteman semenjak kami sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Ende;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut saat di Kantor Polisi ;
  - Bahwa yang menggunakan sepeda motor terakhir adalah saksi sendiri dan kunci kontaknya masih tetap digantung pada sepeda motor ;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah main kerumah saksi, tapi sore hari sebelum kejadian Terdakwa pernah kerumah dan bertemu dengan isterinya saksi ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
  - Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor saat di Kantor Polisi, saksi lihat plat nomor Polisi dan juga kaca spion sudah tidak ada lagi, plat nomor polisi dan juga kaca spion telah dibuang oleh terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Jusri dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah mengambil sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar jam 03.00 wita, kejadian tersebut bertempat di rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir yang beralamat di Maurole, Rt.001/Rw.001, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
  - Bahwa Saksi tinggal serumah dengan saksi Kadir Alias Haji Kadir;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat dibangunkan oleh saksi Kadir Alias Haji Kadir yang menyampaikan bahwa sepeda motor sudah hilang ;
  - Bahwa pada malam sebelum tidur saksi melihat sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir masih ada terparkir di garasi pekarangan rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir;
  - Bahwa di garasi pekarangan rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir ada lampu penerangannya;
  - Bahwa sebelum kejadian pintu pagar pekarangan rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir dalam keadaan tertutup, namun Pintu pagar tersebut tidak dikunci;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau kunci kontak masih tergantung pada sepeda motor milik saksi Kadir Alias Haji Kadir;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait masalah Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di rumah Kadir Alias Haji Kadir yang beralamat di Maurole, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut, yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa datang kerumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir, dimana saat itu keadaan sepi, kemudian saat Terdakwa tiba didepan rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir, lalu Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut yang sedang terparkir digarasi pekarangan rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir, dan Terdakwa lihat kunci kontaknya juga masih tergantung pada sepeda motor milik saksi Kadir Alias Haji Kadir, lalu Terdakwa mendorong sepeda

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut melintasi lorong hingga sampai di jalan raya, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu membawa sepeda motor menuju kearah Ende, kemudian dalam perjalanan Terdakwa membuka plat nomor dan kaca spion sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut, lalu Terdakwa membuang plat nomor dan kaca spion sepeda motor milik Saksi Kadir tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Kadir Alias Haji Kadir saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir dengan maksud untuk dipakai sendiri namun setelah dalam perjalanan baru ada rencana untuk menjualnya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah ditangkap Polisi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa dihukum pada tahun 2017 karena masalah pencurian;
- Bahwa saat itu terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha SOUL GT warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E-0443246;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09924667 atas nama pemilik HUBERTUS MASANG DIAZ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 04455086 atas nama pemilik HUBERTUS MASANG DIAZ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam, plat nomor EB 2582 CE, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E0443246 milik Saksi Kadir

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alias Haji Kadir pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir di Maurole, RT. 001, RW. 001, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende dengan cara Terdakwa membuka pintu pagar rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut yang sedang terparkir di garasi pekarangan rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir, dimana saat itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melintasi lorong hingga sampai ke jalan raya, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Ende, Kemudian dalam perjalanan Terdakwa membuka plat nomor dan kaca spion sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut, lalu Terdakwa membuang plat nomor dan kaca spion sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut;

- Bahwa rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir, ada pagar yang terbuat dari bambu tapi saat kejadian pintunya tidak dikunci ;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi pintu pagar tertutup, namun tidak dikunci ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa itu, saksi Kadir Alias Haji Kadir mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tanpa seijin dari Saksi Kadir Alias Haji Kadir selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat



(1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Gabriel Guta Alias Boni dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Menimbang, bahwa “mengambil” ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam, plat nomor EB 2582 CE, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E0443246 milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir di Maurole, RT. 001, RW. 001, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende dengan cara Terdakwa membuka pintu pagar rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut yang sedang terparkir di garasi pekarangan rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir, dimana saat itu kunci kontak masih tergantung di sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut melintasi lorong hingga sampai ke jalan raya, kemudian setelah sampai di jalan raya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Ende, kemudian dalam perjalanan Terdakwa membuka plat nomor dan kaca spion sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut, lalu Terdakwa membuang plat nomor dan kaca spion sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut, yang mana menurut saksi Kadir Alias Haji Kadir, akibat perbuatan Terdakwa itu Saksi Kadir Alias Haji Kadir mengalami kerugian yang diderita sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam, plat nomor EB 2582 CE, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E0443246 dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan terdakwa, dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian. Dimana sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut sepenuhnya merupakan kepunyaan dari Saksi Kadir Alias Haji Kadir;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah barang, pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain yang jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim akan mengelaborasi melalui fakta yuridis dibawah ini:

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir di Maurole, RT. 001, RW. 001, Desa Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende telah mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam, plat nomor EB 2582 CE, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E0443246 dari dalam garasi yang berada di garasi pekarangan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kadir Alias Haji Kadir, yang menurut saksi Kadir Alias Haji Kadir akibat perbuatan Terdakwa itu, Saksi Kadir Alias Haji Kadir mengalami kerugian yang diderita sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Bahwa tindakan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam, plat nomor EB 2582 CE, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E0443246 dan membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan tindakan nyata dibawah kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai secara melawan hukum barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha SOUL GT 125 warna hitam, plat nomor EB 2582 CE, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E0443246 tersebut, karena tanpa seijin saksi Kadir Alias Haji Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

***Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah perbuatan Terdakwa dilakukan dalam suatu tempat yang berada di dalam sebuah rumah, atau suatu pekarangan tertutup yang mana dalam pekarangan tersebut terdapat rumah yang masuk dalam satu kawasan pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah keberadaan seseorang di suatu tempat, dalam hal ini di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah atau orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir di Maurole, RT. 001, RW. 001, Desa Maurole,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende dengan cara Terdakwa membuka pintu pagar rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut yang sedang terparkir digarasi rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 03.00 WITA, di mana pada waktu tersebut matahari sudah terbenam dan belum terbit kembali, sehingga waktu tersebut merupakan malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di garasi rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir, yang mana garasi parkir sepeda motor tersebut berada di dalam pekarangan rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir, serta terdapat pagar pembatas yang menandakan wilayah rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir dengan cara membuka pintu pagar rumah Saksi Kadir Alias Haji Kadir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik Saksi Kadir Alias Haji Kadir tersebut yang sedang terparkir digarasi pekarangan rumah saksi Kadir Alias Haji Kadir pada malam hari di mana, keberadaan Terdakwa di garasi pekarangan rumah tersebut tentunya tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik garasi pekarangan rumah tersebut yakni Saksi Kadir Alias Haji Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu memberikan respon yang sesuai terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha SOUL GT warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E0443246, 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09924667 atas nama pemilik HUBERTUS MASANG DIAZ, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 04455086 atas nama pemilik HUBERTUS MASANG DIAZ, oleh berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Kadir Alias Haji Kadir, maka barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Kadir Alias Haji Kadir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa juga sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gabriel Guta Alias Boni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha SOUL GT warna hitam tanpa plat nomor, nomor rangka: MH3SE9010HJ323237, nomor mesin: E3R4E-0443246;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09924667 atas nama pemilik HUBERTUS MASANG DIAZ;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor: 04455086 atas nama pemilik HUBERTUS MASANG DIAZ;**Dikembalikan kepada Saksi Kadir Alias Haji Kadir;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh Afhan R. Alboneh, S.H., selaku Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Aprianus E. Udju, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17